



PENETAPAN

Nomor 4014/Pdt.G/2024/PA.Sby

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SURABAYA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

Pemohon, NIK 35782062305790005, Tempat/Tanggal lahir Surabaya, 23 Mei 1979, umur 45 tahun, No Telepon/Email 081235451653, Jenis Kelamin Laki-Laki, agama Islam, pekerjaan Marketing, Status Kawin, Pendidikan terakhir SLTA bertempat tinggal di . . . Kota Surabaya,
Pemohon;

lawan

Termohon, NIK 3578064511800005, Tempat/Tanggal lahir Surabaya, 05 November 1980, umur, 44 tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Guru Private, Status Kawin, Pendidikan terakhir SLTA, bertempat tinggal di . . . Surabaya.
Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonan tanggal 20 Agustus 2024 telah mengajukan permohonan cerai, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya, Nomor 4014/Pdt.G/2024/PA.Sby., tanggal 20 Agustus 2024 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang telah menikah pada tanggal 22 Mei 2004 berdasarkan Kutipan Akta Nikah No. 252/55/V/2004 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan . . . Kota Surabaya ;

Halaman 1 dari 5 halaman Penetapan Nomor 4014/Pdt.G/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami istri dan bertempat di Jalan Pakis Tirtosari 10-B/6 RT02/RW05 Kel. Pakis Kec.Sawahan Kota Surabaya (Bada Dukhul),

dan telah dikaruniai 3 orang anak, bernama . . .

3. Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan harmonis, tetapi sejak awal tahun 2021 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon tidak taat dan tidak patuh kepada Pemohon dan Termohon tidak bersikap selayaknya seorang istri;

4. Bahwa, selama berpisah tempat tinggal tersebut Pemohon dan Termohon telah berusaha damai, tetapi tidak berhasil;

5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tersebut, semakin lama semakin memuncak, akhirnya sejak akhir 2021 antara Pemohon dan Termohon telah pisah ranjang yang sampai diajukan permohonan ini sudah bejalan selama kurang lebih 2 tahun 6 bulan.

6. Bahwa Pemohon sudah berusaha untuk hidup rukun dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa atas dasar alasan alasan tersebut Pemohon mohon kepada ketua pengadilan agama Surabaya untuk berkenan memanggil dan memeriksa Pemohon dan Termohon selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu roji terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Surabaya;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon ;

Atau apabila Pengadilan Agama Surabaya berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Halaman 2 dari 5 halaman Penetapan Nomor 4014/Pdt.G/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir di persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon agar hidup rukun kembali, atas nasihat tersebut Pemohon lalu mencabut perkara Nomor 4014/Pdt.G/2024/PA.Sby., dalam persidangan tanggal 29 Agustus 2024;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukup ditunjuk pada berita acara dan dianggap telah tercantum dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, perkara *a quo* adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama, dan telah diajukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku oleh karenanya harus dinyatakan diterima;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berupaya untuk mendamaikan dengan cara menasihati Pemohon sesuai ketentuan Pasal 130 HIR ternyata Pemohon menyatakan mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa ketentuan pencabutan perkara dalam tingkat pertama ini sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 271-272 Rv, sehingga pencabutan perkara oleh Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan perkara tersebut diajukan setelah berkas perkara didaftar dalam buku register perkara dan diproses di Pengadilan Agama, maka kepada Pemohon tetap dibebankan membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta peraturan perundangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 3 dari 5 halaman Penetapan Nomor 4014/Pdt.G/2024/PA.Sby



MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 4014/Pdt.G/2024/PA.Sby dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Surabaya untuk mencatat pencabutan tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon yang hingga kini dihitung sebesar Rp680.000,00 (enam ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis, tanggal 22 Agustus 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Safar 1446 Hijriah, oleh kami **Dr. Hj. St. Zubaidah, S.Ag., S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Rusydiana, M.H.** dan **Drs. H. Ah. Thoha, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Hj. Siti Suriya, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

ttd

Dr. Hj. St. Zubaidah, S.Ag., S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

Dra. Hj. Rusydiana, M.H.

Drs. H. Ah. Thoha, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Halaman 4 dari 5 halaman Penetapan Nomor 4014/Pdt.G/2024/PA.Sby



Hj. Siti Suriya, S.H.

Perincian biaya perkara :

Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
Biaya Proses	: Rp.	100.000,00
Biaya Panggilan	: Rp.	500.000,00
Biaya PNBPN	: Rp.	30.000,00
Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,00
Biaya Meterai	: Rp.	10.000,00
Jumlah	: Rp.	680.000,00

(enam ratus delapan puluh ribu rupiah)